
ANALISIS YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Etty Rochaeti
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
E-mail : jurnal@sthb.ac.id

ABSTRAK

Harta gono gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono gini. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119 dan Kompilasi Islam pasal 85. Ketentuan harta gonogini dalam poligami diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan pasal 65 ayat 1, pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Apabila salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono gini, Kompilasi Hukum Islam pasal 95 ayat 1 menyatakan bahwa suami /isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai.

Kata Kunci : Harta Gono Gini

ABSTRACT

Common and mutual property (harta gono gini) which is obtained by a married couple during their marriage derives from customs and traditions which have been developing in Indonesia. Then, this concept was acknowledged and supported by Islamic law and positive law applied in Indonesia. A divorced couple is always faced by a big problem of their common and mutual property. According to positive law applied in Indonesia, such this common and mutual property has been regulated in Act No. 1 year 1974 on marriage, chapter VII on property in a marriage, article 35, article 119 of Civil code, and article 85 of Islamic law compilation. The provision of common and mutual property in polygamy is regulated in Marriage Act article 1 paragraph 1, article 94 paragraph 1 of Islamic law compilation. Mutual property obtained by a husband who has more than one wife is separated. If, one of them is not responsible for the use and benefit of common and mutual property, article 95 paragraph 1 states that a husband or wife can ask the Religious Court of Justice to detain security seizure on mutual property without any request of divorce accusation.

Keyword: common and mutual property; marriage; Act

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.¹

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami istri maupun terhadap anak.

Dalam Undang-undang no1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini).

Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, keluarga yang kekal dan bahagia, tetapi banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga dan perceraian menjadi jalan terakhir.

Perbincangan seputar masalah harta gono-gini masih dirasa tabu dimata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono gini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi ini semakin memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya.

Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa

menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat proses perceraian atau setelah terjadinya perceraian.

Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono-gini yang memang sangat rumit.

Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung.

Istilah "gono-gini" merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah "gana-gini", yang secara hukum artinya "Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri".²

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Konsep dan istilah "gono-gini" sebenarnya diambil dari tradisi Jawa sebagai "anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu) "Istilah "gana-gini" kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta

¹ Undang-undang Perkawinan RI no. 1 tahun 1974.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 2001, hlm 330.

“gono-gini”.

Diberbagai daerah di Tanah Air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di Jawa), tetapi istilah gono-gini lebih populer dan dikenal masyarakat baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam pembendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono gini). Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa : “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” yang oleh sebagian orang dianggap tidak mendukung keadilan jender. Maksudnya ,pembagian harta gono-gini 50 : 50 belum tentu dianggap adil karena perlu juga memperhatikan siapa yang berkontribusi lebih besar terhadap harta gono-gini.

Masyarakat ternyata belum memiliki pengetahuan hukum memadai tentang hal ini, terutama di kalangan perempuan. Alhasil banyak sekali ditemukan praktik monopoli terhadap pembagian harta gono-gini karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap isu ini. Kalangan perempuan banyak dirugikan dalam pembagian harta gono gini, karena posisi mereka lemah dalam hubungan perkawinan. Untuk itu masyarakat kita terutama perempuan perlu memahami apa yang dimaksud dengan harta gono gini dan bagaimana ketentuannya secara hukum.

B. Permasalahan

1. Ketentuan-ketentuan apa saja yang mengatur mengenai harta gono-gini ?
2. Bagaimana pembagian harta gono-

gini pada perkawinan yang kedua kalinya (poligami) ?

3. Bagaimana jika salah seorang dari suami atau istri tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono gini ?

C. Pembahasan

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri dalam perkawinan mereka.

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut ini :

1. Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah : *“Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”* Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa *“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.* Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-

istri“

3. Kompilasi Hukum Islam (Inpres no. 1 tahun 1991) pasal 85 disebutkan bahwa : *“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”*
Pasal ini telah menyebutkan adanya harta gono gini dalam perkawinan. Dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini), meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa *“Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”* Ayat (1). Pada ayat (2) nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya *harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya., demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*

Menurut penulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat (1) dan (2) bertolak belakang dengan ketentuan pasal sebelumnya (pasal 85). Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri.

Istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional.

Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran

antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Dengan kata “kemungkinan” dimaksudkan bahwa harta gono-gini itu masih diperbolehkan asalkan tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Harta gono-gini mencakup segala bentuk activa dan passiva selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 49 ayat (1):

“Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.”

Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 2,

“Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya”

Sebagaimana telah dikemukakan dalam definisi harta gono-gini bahwa istilah gono-gini memang berasal dari hukum adat di tanah air. Meskipun awalnya memang berasal dari konsep adat Jawa tentang gono-gini, rupanya di daerah daerah lain juga dikenal konsep yang sama dengan istilah –istilah yang berbeda, yaitu *hareuta siharekat* (di Aceh), *harta suarang* (Minangkabau Sumatera Barat), *guna kaya* (Sunda Jawa Barat), *Duwe gabro* (Bali) dan *Barang perpantang* (Kalimantan)³

³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadi Perceraian* Transmedia Pustaka, Jakarta 2008 hal 10.

Menurut hukum adat di Indonesia, bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan istri merupakan kesatuan harta kekayaan (gono-gini). Yang termasuk ke dalam harta gono-gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan istri.

Muhammad Isna Wahyudi menyatakan : Dalam Hukum Adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan .Harta perkawinan adalah harta yang dapat digunakan oleh suami istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari hari beserta anak-anaknya, dalam masyarakat adapt disebut *somah* atau *serumah* . Dengan demikian harta perkawinan pada umumnya diperuntukan bagi keperluan somah.⁴

Harta bersama dalam hukum adat menurut Ter Haar dapat dipisahkan menjadi empat macam sebagai berikut:⁵

- a. Harta yang diperoleh suami istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan
- b. Harta yang diperoleh suami istri untuk diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam atau dalam masa perkawinan.
- c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai milik bersama.
- d. Harta yang dihafiahkan kepada suami istri bersama pada waktu pernikahan.

Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta

warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing.⁶

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada kontradiksi antara hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat yang umumnya berlaku di Indonesia.

C.1 Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta gono-gini antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat 1, namun bukan berarti bahwa dalam perkawinan yang diakui hanya harta gono-gini, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 85 KHI yang menyatakan bahwa : "*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri*"

Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut :

a. Harta gono gini

Sebagaimana telah dijelaskan , harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan . Berdasarkan KHI pasal 91 ayat (1) harta gono gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta gono gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89.

"Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri"

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah " *harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah "*

⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Harta bersama, Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, Makalah Calon Hakim Agung RI , thn Anggaran 2006 hlm 2

⁵ Ibid hlm 2

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama suami istri;Adat gono-gini dari sudut Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1965 hlm 16.

Tentang harta, Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat (2) mengatur, *Harta bawaan masing-masing suami dan istri sertaharta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*“

Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1.

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono gini. Suami / istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan pasal 36 ayat(2), dan hal ini senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya yang lain.. Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono gini.

c. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan.. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik

pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat (2).

C.2 Penggunaan Harta gono gini

Oleh karena adanya kebersamaan harta kekayaan antara suami istri, maka harta gono gini menjadi hak milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini sebenarnya ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna, artinya mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya.

Jika suami yang akan menggunakan harta gono gini, dia harus minta izin dari istrinya. Demikian hal sebaliknya, istri harus mendapat izin suaminya jika akan menggunakan harta gono gini.

Undang-undang perkawinan pasal 36 ayat (1) menyebutkan :

“ Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak “

Jika penggunaan harta gono gini tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya adalah KHI pasal 92. :

“ Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama “

Suami/istri juga diperbolehkan menggunakan harta gono gini sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, KHI pasal 91 ayat (4) mengatur bahwa :

“ Harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya “.

Demikian juga ketentuan hukum harta gono gini yang terkait dengan utang, Pasal 93

KHI ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing”. Maksudnya utang yang secara khusus dimiliki suami/istri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya ,salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Ketentuan ini tidak berlaku, jika utang tersebut terkait dengan kepentingan keluarga, hal ini diatur dalam pasal 93 KHI ayat (2) :

“Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta suami”

Kompilasi Hukum Islam mengatur harta gono gini dalam perkawinan poligami . Pasal 94 ayat (1) menyebutkan :

“Harta bersama dari perkawinan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang masing masing terpisah dan berdiri sendiri”

Berdasarkan ketentuan ini, harta gono gini dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua dan seterusnya. Ayat (2) pasal yang sama mengatur ketentuan tentang masa penentuan kepemilikan harta gono gini dalam hal ini :

“Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat”

Ketentuan harta gono gini dalam poligami juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami.

1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya.

3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta gono gini yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Berdasarkan ketentuan di atas, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta gono gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono gini istri yang pertama

Pada prinsipnya , ketentuan tentang harta gono gini dalam perkawinan poligami, adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan.

Dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya.

Surah An Nisa' ayat (9) mengajarkan :

“Hendaklah orang-orang itu merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah di belakang hari yang sangat mereka takutkan. Hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah S.W.T dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik”

Harta gono-gini umumnya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri., hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Setelah bubarnya persatuan ,atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.

Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.

Pembagian harta gono gini sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan, dan tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka.

Kompilasi Hukum Islam pasal 88 mengatur tentang hal ini, *“Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”* Penyelesaian melalui pengadilan agama adalah merupakan sebuah pilihan.

Jika pasangan tersebut lebih memilih cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara damai (musyawarah), cara ini justru lebih baik, namun jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui jalur hukum (pengadilan), tentunya cara ini dianggap lebih tepat.

Secara umum pembagian harta gono gini, baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai, artinya daftar harta gono-gini dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan.

Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.

Ketentuan tentang harta gono-gini didasarkan pada kondisi yang meyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian dan sebagainya.

- a. Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena

meninggalnya suami /istri.

Pembagian harta gono-gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) bahwa : *“ Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”*

Status kematian salah seorang pihak, baik suami/istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta gono-gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (2), *“ Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama”*

- b. Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta gono gini diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 37 : *“Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”* Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adapt, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta gono-gini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian harta gono-gini dalam kategori cerai hidup untuk umat Islam, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dinyatakan

bahwa : *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* “ Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono-gini, ditempuh berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 diatas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperduadari harta gono-gini.

Ketentuan pembagian harta gono gini bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPerduta pasal 128 yang menyebutkan:

“Setelah bubarnya persatuan ,maka harta benda kesatuan dibagi dua antara masing-masing ,dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bercerai, harta gono gini mereka dibagi dua (50 : 50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 97.

Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Disamping itu pengadilan juga dapat menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak bersama suami -istri atau barang barang yang menjadi hak suami/istri, hal sama diperkuat dalam kompilasi Hukum Islam pasal 136 ayat 2.

Jika salah seorang dari suami/istri tidak

bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono-gini , tentang hal ini salah seorang dari mereka bisa saja meminta pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas harta gono-gini, tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu.

Kompilasi HUKUM Islam pasal 95 ayat 1 mengatur bahwa , *“ Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136yat (2) suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk,boros, dan sebagainya “* Ayat (2) lebih lanjut mengatur, *“Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama, untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama “*

C.3 Aspek Keadilan dalam harta gono-gini.

Pembagian harta gono-gini perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait . Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.

Kepentingan masing masing pihak perlu diakomodasikan asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya .

Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK tahun 2000-2004, dalam persoalan harta milik dan harta bersama serta nafkah di dalam dan setelah bubarnya perkawinan, pihak perempuan kerap menjadi pihak yang dirugikan.⁷

Hal ini disebabkan pasangan yang menikah biasanya tidak pernah memikirkan harta bawaannya masing-masing serta harta bersama dan harta milik yang didapat setelah perkawinan. Ketika awal menikah dulu mereka

⁷ Harian Kompas 27 Juni 2005

umumnya tidak pernah berpikir untuk bercerai, sehingga ketika rumah tangga ternyata bubar di tengah jalan, mereka baru bingung soal pembagian harta gono-gini.

Pembagian dengan komposisi dibagi dua (atau dengan persentase 50 :50) belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada umumnya, pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal.

Pihak pengadilan dapat memutuskan persentase lain dengan pertimbangan –pertimbangan tertentu. Misalnya atas dasar pertimbangan siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta gono-gini lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri.⁸

Bagaimana dengan istri yang tidak bekerja secara formal ? Dalam banyak kasus istri yang tidak bekerja kerap mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal pembagian harta gono-gini setelah adanya perceraian secara resmi.

Sudah seharusnya istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gininya bersama dengan suami, karena apa yang dikerjakan istri selama hidup bersama dengan suaminya, adalah termasuk kegiatan bekerja juga, hanya memang pekerjaan istri lebih banyak berupa pekerjaan secara domestic (kerumahtanggaan), seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah. Jadi istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gini. Bagaimana pula dengan suami yang tidak bekerja (secara formal) ? Berdasarkan ketentuan yang berlaku, harta gono-gini termasuk penghasilan istri, tetap dibagi dua. Seperti halnya dengan kondisi ketika istri tidak bekerja (secara formal), maka suami yang tidak bekerja juga, mendapatkan haknya dalam pembagian harta gono –gini.

Dalam realitas kehidupan di masyarakat, pembagian harta gono gini kerap menimbulkan persengketaan di antara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama dikarenakan salah satu pasangan ada yang menganggur, baik istri maupun suami.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang perkawinan, KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian yang sama, meskipun demikian, pembagian dengan persentase 50 : 50 tidak mutlak, bisa juga didasarkan pada pertimbangan siapa yang paling besar penghasilannya.

Selanjutnya pengaturan harta gono gini menurut hukum Islam sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia diakomodir dalam KHI.

Pada dasarnya, baik dalam Al Qur'an maupun dalam Al Hadist tidak dibicarakan tentang harta bersama., akan tetapi dalam kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut *Syirkah* atau *Syarikah*.⁹

Pemetaan pandangan hukum Islam tentang masalah ini, akan memudahkan kita memahami bagaimana kaitan antara konsep *Syirkah* dan konsep harta gono gini.

Moh Idris Ramulyo, membagi pandangan hukum Islam tentang harta gono gini kedalam dua kelompok sebagai berikut:¹⁰

1. Kelompok yang memandang tidak adanya harta gono-gini dalam lembaga Islam kecuali dengan konsep *Syirkah*.

Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan.

⁸ Harian Republika, 24 April 2005

⁹ Darmahuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian perkawinan Harta bersama*, Mundur Maju, Bandung 2007 hlm 39.

¹⁰ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, Hlm 29-35.

Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya. Demikian pula harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasaisepenuhnya.

Meskipun demikian kelompok ini memandang bahwa dalam hubungan perkawinan istri menjadi “*Syarikatur rajuli filhayati*”, yaitu kongsi sekutu bagi seorang suami dalam menjalani bahtera hidup. Artinya, hubungan suami istri merupakan suatu bentuk *syirkah* /kongsi, kerja sama ,persekutuan). Mereka berdua saling kerja sama dalam mengarungi bahtera rumah tangga , seperti halnya kerja sama dalam usaha atau bisnis.

2. Kelompok yang memandang adanya harta gono gini dalam hukum Islam . Di samping mengakui ketentuan yang berlaku dalam UU Perkawinan bahwa harta gono gini itu diakui dan diatur dalam hukum positif, kelompok ini juga memandang ketentuan tentang harta gono gini itu sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Dasar hukum Islam tentang ketentuan ini adalah Surat An Nisa' ayat 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Artinya, perkawinan yang telah dilakukan melalui ijab Kabul dan memenuhi syarat dan rukun, merupakan *syirkah* antara suami istri.

C. 4. Pembagian Harta gono gini secara Adil

Pembagian harta gono gini termasuk masalah yang cukup rumit dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian, Masalah ini bersifat sangat sensitif karena berkenaan dengan soal harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri, baik yang menjadi hak milik bersama (harta gono gini)

atau hak milik perseorangan.

Islam memandang soal pembagian harta gono gini memberikan solusi terhadap pentingnya pembagian harta gono gini secara adil Hal ini sesuai dengan surah Al Hujurat (49 :13). Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang setara. Keduanya perlu saling berlaku adil, tidak ada salah satu dari mereka yang tetdzalimi. Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Yang terbaik di antara kamu adalah yang (bersikap) terbaik kepada keluarganya*” (HR Ibnu Majah).

Merujuk ketentuan teks di atas bahwa pembagian harta gono-gini harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Dalam perspektif Islam, jika pembagian harta gono-gini tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan, sebenarnya melalui cara musyawarah, asalkan dilakukan seadil-adilnya, Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam KHI pasal 97 .

Penutup .

1. Ketentuan tentang harta gono-gini harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta gono gini asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini itu diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 119 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Ketentuan harta gono-gini dalam poligami diatur dalam UU Perkawinan pasal 65 ayat 1, yang menegaskan bahwa jika seorang

-
- suami berpoligami, suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono-gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi, dan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta gono-gini yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.
3. Jika salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono-gini, tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu, KHI pasal 95 ayat 1 mengatur bahwa suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama. Selama masa sita jaminan dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta 2008.
- Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama suami istri : Adat gono-gini dari sudut hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1965
- Muhammad Isna Wahyudi, *Harta Bersama Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, Makalah Calon Hakim Agung RI, tahun Anggaran 2006.
- Kompas, 13 Juni 2005
Kompas, 27 Juni 2005

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, JS dan SM Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996.
- Darmahuri, *Segi-segi hukum perjanjian perkawinan Harta Bersama*, Mundur Maju, Bandung 2007.
- Fatimah, dan Yulianti Muthmainnah, *Harta Gono-gini, Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan*, Swara Rahima, Jakarta 2006.